



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
ANTARA
INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Nomor : 2680/IT7/KR/2016

Nomor : 3201 /UN35/KS/2016

Dengan Rahmat Allah SWT, pada hari ini **Selasa** tanggal **Delapan** bulan **November** tahun **Dua ribu enam belas**, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS**, Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 232/MPK.A4/KP/2014 tanggal 14 Oktober 2014 berkedudukan di Jalan Bahder Johan, Padang Panjang bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Padang Panjang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Ganefri, Ph.D.** : Rektor Universitas Negeri Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Kementerian Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 87/M/KPT.KP/2016 tanggal 18 Juli 2016 berkedudukan di kampus UNP, Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Padang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bersepakat untuk mengadakan kerjasama dibidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumberdaya Manusia serta membina hubungan kelembagaan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak. Nota Kesepahaman ini merupakan payung dari Perjanjian Kerjasama dan dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Prof. Ganefri, Ph.D
Rektor

PIHAK PERTAMA

INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS
Rektor



PERJANJIAN KERJASAMA
(Memorandum of Agreement)
ANTARA
INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : ~~2681~~ /IT7/KR/2016

Nomor : ~~3202~~ /UN35/KS/2016

Dengan Rahmat Allah SWT, pada hari ini **Selasa** tanggal **Delapan** bulan **November** tahun **Dua ribu enam belas**, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS**, Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 232/MPK.A4/KP/2014 tanggal 14 Oktober 2014 berkedudukan di Jalan Bahder Johan, Padang Panjang bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Padang Panjang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Ardipal, M.Pd** : Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi Universitas Negeri Padang berdasarkan surat Keputusan Rektor UNP Nomor: 322/UN35/KP/2012 tanggal 26 Desember 2012, yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Padang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut.

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Institut Seni Indonesia Padang Panjang untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat serta pengembangan sumberdaya manusia.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Negeri Padang bertugas untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat serta pengembangan sumberdaya manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati, serta menjalin hubungan kerjasama antara **KEDUA BELAH PIHAK** dan saling menunjang pelaksanaan tugas masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR KERJASAMA

Yang menjadi dasar kerjasama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (dalam negeri).

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (dalam negeri).
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMK.05/2015 tentang Penetapan UNP Pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor. 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Universitas Negeri Padang.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Institut Seni Indonesia Padang Panjang

Pasal 2

TUJUAN KERJASAMA

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi para pihak, naskah perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara para pihak untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumberdaya manusia.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Pertukaran tenaga pengajar, mahasiswa, materi dan fasilitas perkuliahan serta informasi akademis dengan azas saling melengkapi dan saling menguntungkan serta untuk meningkatkan kualitas masing-masing institusi.
- b. Pendidikan dan penelitian ilmu-ilmu sosial dan kekaryaan seni.
- c. Penyelenggaraan seminar dan pertukaran penerbitan dan,
- d. Kegiatan-kegiatan lain di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerjasama secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah kontrak kerjasama yang disetujui para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerjasama ini

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang/diperbarui kembali atas kesepakatan para pihak.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir tanpa terikat ketentuan waktu apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan pada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka keputusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan atau sebaliknya.
3. Apabila terjadi keputusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh para pihak.

Pasal 8
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
Universitas Negeri Padang



Prof. Dr. Ardinal, M.Pd
Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama
dan Sistem Informasi

PIHAK PERTAMA
ISI Padangpanjang



Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, Ms
Rektor